



PUTUSAN

Nomor 232/Pdt.G/2010/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

TERGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 20 September 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros di bawah register perkara Nomor 232/Pdt.G/2010/PA Mrs. telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah istri tergugat, yang menikah pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 1999 sesuai Kutipan Akta



Nikah Nomor: .../19/XI/1999 Tanggal 16 Nopember 1999 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros.

- Bahwa penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selaku suami istri selama kurang lebih 11 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :

- HH, umur 10 tahun 2 bulan.
- DP , umur 4 tahun 9 bulan.

Kedua anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.

- Bahwa kurang lebih 8 tahun setelah pernikahan penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

- Tergugat sering marah-marah tanpa diketahui penyebabnya oleh penggugat dan bahkan tergugat pernah memukul kepala penggugat sampai penggugat terjatuh di depan anak-anak penggugat.
- Tergugat marah-marah apabila penggugat berbicara dengan lelaki lain meskipun keluarga sendiri.
- Tergugat sering menuduh penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, bahkan tergugat menuduh penggugat selingkuh.

- Bahwa penggugat sudah berulang kali meminta kepada tergugat untuk mengubah sikap dan prilakunya akan tetapi tidak ditanggapi baik bahkan semakin hari semakin menjadi-jadi yang mengakibatkan penggugat hidup menderita lahir dan bathin.
- Bahwa pada bulan Maret 2010, terjadi lagi perselisihan dan



pertengkaran, setelah itu tergugat kembali ke rumah orang tua tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi.

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal telah diusahakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Cenrana untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil.
- Bahwa penggugat sudah tidak dapat menyelamatkan rumah tangga yang telah dibina bersama tergugat sehingga menurut penggugat jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan tergugat.
- Bahwa oleh karena alasan-alasan yang diajukan oleh penggugat telah berdasar hukum maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan jatuh talak satu tergugat terhadap penggugat.
- Menyampaikan salinan putusan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, setelah putusan kelak berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.



Subsider :

- Mohon putusan seadil- adilnya.

Bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil melalui jurusita pengganti Pengadilan Agama Maros, tanggal 4 Oktober 2010 dan 25 Oktober 2010 yang dibacakan di persidangan, menunjukkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita acara persidangan tanggal 12 Oktober 2010 dan 25 Oktober 2010, ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, telah menasehati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat, namun penggugat tetap menghendaki agar perkaranya dapat diselesaikan melalui pengadilan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat tertanggal 20 September 2010 oleh ketua majelis dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan penggugat tersebut, telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .../19/IX/1999 tanggal 16 Nopember 1999, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dengan meterai secukupnya



oleh ketua majelis memberi tanda bukti P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual ikan, bertempat kediaman di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat bernama IW dengan tergugat bernama MW sebagai suami istri, menikah pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 1999 di Dusun Parrang, Desa Bji Pa'mai, Kecamatan Camba (sekarang Kecamatan Cenrana), Kabupaten Maros, karena penggugat adalah anak kandung saksi.

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup membina rumah tangga dengan rukun selama kurang lebih sebelas tahun dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :

1. HH, umur 10 tahun 2 bulan;

2. DP.

Kedua anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.

- Bahwa penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat mempunyai sifat pencemburu, karena selalu marah jika penggugat berbicara dengan laki-laki lain



meskipun keluarga sendiri, juga tergugat suka marah-marah tanpa diketahui penyebabnya, meskipun hanya masalah sepele dan jika tergugat marah terkadang memukul penggugat karena ringan tangan.

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2010 sampai sekarang, karena tergugat sendiri yang meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama terjadinya pisah tersebut, telah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat, bahkan selama itu diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi.

2. **SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, bertempat tinggal di Kota Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam sebagai berikut

- Bahwa saksi mengaku kenal penggugat karena tante saksi, sedang tergugat sebagai suami penggugat, menikah pada bulan Nopember 1999 di Parrang, Desa Baji Pa'mai, Kecamatan Cenrana (dahulu adalah Kecamatan Camba), Kabupaten Maros.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup membina rumah tangga dengan rukun selama kurang lebih sebelas tahun dan telah



dikaruniai dua orang anak, masing-masing
bernama :

1. HH, umur 10 tahun 2 bulan;
2. DP.

Kedua anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.

- Bahwa penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat mempunyai sifat pencemburu, karena selalu marah jika penggugat berbicara dengan laki-laki lain meskipun keluarga sendiri, bahkan tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tersebut, juga tergugat suka marah-marah tanpa diketahui penyebabnya, meskipun hanya masalah sepele dan jika tergugat marah terkadang memukul penggugat karena ringan tangan.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2010 sampai sekarang, karena tergugat sendiri yang meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama terjadinya pisah tersebut, telah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat, bahkan selama itu diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi.

Disclaimer



Bahwa penggugat menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi- saksi tersebut, dan berkesimpulan bahwa sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, terlebih dahulu tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, bahwa penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa diluar hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg yaitu dalam hal putusan dijatuhkan diluar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, atas syarat itu pula maka majelis hakim membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan cerai gugat dengan tergugat karena sudah tidak dapat membina rumah tangganya lagi, disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus- menerus, karena tergugat mempunyai sifat pencemburu yang m minuman keras sampai mabuk, juga tergugat selalu



marah-marah tanpa diketahui penyebabnya dan jika marah terkadang memukul penggugat, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2010 sampai sekarang, selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil dan selama itu tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, bahkan tergugat sudah tidak memedulikan lagi penggugat, sehingga penggugat menderita lahir batin.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bukti P. dan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam.

Menimbang, bahwa bukti P. menunjukkan penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, menikah pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 1999 di Dusun Parrang, Desa Baji Pa'mai, Kecamatan Camba, (sekarang adalah Kecamatan Cenrana), Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugat dengan tergugat sebagai suami istri, menikah pada tanggal 10 Nopember 1999 di Dusun Parrang, Desa Baji Pa'mai, Kecamatan Camba (sekarang adalah Kecamatan Cenrana), Kabupaten Maros.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup membina rumah tangga dengan rukun selama kurang lebih sebelas tahun dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing



bernama :

3. HH, umur 10 tahun 2 bulan;

4. DP.

Kedua anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.

- Bahwa penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat mempunyai sifat pencemburu, karena selalu marah jika penggugat berbicara dengan laki-laki lain meskipun keluarga sendiri, bahkan tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tersebut, juga tergugat suka marah-marah tanpa diketahui penyebabnya, meskipun hanya masalah sepele dan jika tergugat marah terkadang memukul penggugat karena ringan tangan.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2010 sampai sekarang, karena tergugat sendiri yang meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama terjadinya pisah tersebut, telah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat, bahkan selama itu diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi, sehingga



penggugat menderita lahir batin.

Menimbang, bahwa bukti P. yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah dan telah bersesuaian dengan dalil-dalil penggugat, menunjukkan antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, maka bukti P. tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang didalilkan penggugat dalam surat gugatannya, telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah dan saling bersesuaian hukum antara satu sama lain, dalam hal mana kesaksian tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan mengamati fakta kejadian tersebut, maka dinyatakan terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, disebabkan tergugat pencemburu meskipun terhadap keluarga sendiri, juga tergugat selalu marah tanpa diketahui penyebabnya, dan jika tergugat marah selalu menganiaya penggugat yakni memukul penggugat, sehingga penggugat merasa takut dan trauma hidup membina rumah tangga dengan tergugat, karena merasa jiwanya terancam, yang berakibat terjadinya pisah tempat bulan Maret 2010 sampai sekarang dan selama itu penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat, bahkan selama tersebut tergugat sudah tidak memedulikan lagi penggugat, sehingga penggugat menderita lahir bathin.



Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, karena adanya perilaku yang menyimpang, dimana salah satu pasangan suami istri sudah hilang kepercayaan, kemudian terjadi pisah tempat tinggal yang tidak saling memedulikan lagi, maka sulit bagi pasangan suami istri yang bersangkutan untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah (**broken marriage**) dan sudah tidak ada harapan akan hidup membina rumah tangga dengan rukun, dibuktikan dengan terjadinya pisah tempat tinggal, menunjukkan rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sedang gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat, dapat dikabulkan dengan **verstek**



berdasarkan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, setelah berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat, Pasal 39, Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi



dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

- Mengabulkan gugatan penggugat dengan **verstek**.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, terhadap penggugat.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1431 Hijeriyah, oleh **Drs.Baharuddin,S.H.,M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, **Dra.Nur Alam Syaf,S.H.,M.H.**, dan **Ridwan,S.H.**, masing- masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dibantu oleh **A.Rostini,BA.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim

Anggota,



Ketua Majelis,

Dra.Nur Alam Syaf,S.H.,M.H.

Drs. Baharuddin,S.H.,M.H

Ridwan,S.H.

Panitera Pengganti,

A.Rostini,BA.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran :
Rp 30.000,00
- Biaya ATK.
: Rp 50.000,00
- Biaya panggilan
: Rp 475.000,00
- Biaya redaksi
: Rp 5.000,00
- Biaya materai _____



: Rp 6.000,00

Jumlah

: Rp

566.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)